

**GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN  
PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI DAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana operasional sekolah daerah, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Dan Swasta perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Dan Swasta;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI DAN SWASTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Dan Swasta (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Riau.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dalam hal ini terdiri dari Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus di Provinsi Riau.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Satuan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Satdikmen adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan atau bentuk lain yang sederajat.

9. Satuan Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut Satdiksus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
10. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
11. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
12. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk Sekolah khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
13. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah selanjutnya disebut Dana BOSDA adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
14. Pengelolaan Dana BOSDA adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran Dana BOSDA, pelaksanaan Dana BOSDA, penatausahaan Dana BOSDA, pelaporan Dana BOSDA, pertanggungjawaban Dana BOSDA dan pengawasan Dana BOSDA.
15. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOSDA Reguler adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk membantu dan/atau melengkapi kebutuhan operasional non personalia pada SMA, SMK, SLB Negeri dan Swasta yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
16. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Afirmasi selanjutnya disebut Dana BOSDA Afirmasi adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk membantu dan/atau melengkapi kebutuhan operasional non personalia siswa tidak mampu yang bersekolah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta.
17. Pendidikan Layanan Khusus adalah Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan Layanan Pendidikan Inklusi dan Sekolah Terbuka.

18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
19. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut DAPODIK adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat Data Sekolah, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Sekolah yang terus menerus diperbaharui secara online.
20. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NPSN adalah kode pengenal sekolah di Indonesia yang bersifat unik yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kebudayaan (PDSPK).
21. Rapor Pendidikan adalah laporan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan dari Rapor Mutu yang disusun oleh instrumen dan proses evaluasi yang berfokus pada hasil belajar peserta didik.
22. Rekening Sekolah adalah rekening yang digunakan Satuan Pendidikan untuk penerima Dana BOSDA.
23. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOSDA yang selanjutnya disebut RKAS Dana BOSDA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sekolah dalam 1 tahun anggaran yang dibiayai dari sumber Dana APBD Provinsi.
24. Penanggungjawab Dana BOSDA adalah Kepala Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Dana BOSDA sesuai dengan kewenangannya.
25. Bendahara dana BOSDA adalah Pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Dana BOSDA.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
27. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
28. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
29. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

30. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
32. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Dana BOSDA antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
33. Satuan Biaya adalah besaran nominal yang ditetapkan sebagai penghitung alokasi anggaran yang diterima masing masing Satuan Pendidikan dikali jumlah peserta didik.
34. Satuan biaya pokok lembaga adalah besaran nominal yang ditetapkan berdasarkan rentang jumlah peserta didik bagi Satuan Pendidikan Negeri dengan jumlah siswa maksimal 200 orang.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
36. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrim yang selanjutnya disingkat dengan P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran basis Data keluarga Indonesia.
37. Pengelolaan Keuangan Sekolah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan sekolah.
38. Penatausahaan Keuangan Sekolah adalah kegiatan menerima, mencatat, menyimpan, mendokumentasikan, menyetor, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan sekolah.
39. Siswa Kurang Mampu adalah siswa berasal dari keluarga miskin yakni suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multi dimensi yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.
40. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat dengan SKTM adalah surat yang dikeluarkan pihak Kepala Desa/Kelurahan yang dapat dipergunakan untuk keperluan keringanan biaya pelayanan tertentu mengajukan bantuan tertentu dan lain sebagainya.

41. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan material atas seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana BOSDA.
2. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (6) Pasal 6 diubah dan ayat (4) huruf a dan ayat (5) Pasal 6 dihapus, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6a) dan ayat (6b) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Dana BOSDA terdiri dari:
  - a. Dana BOSDA Reguler pada Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta; dan
  - b. Dana BOSDA Afirmasi pada Satdikmen dan Satdiksus Swasta.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Satdikmen dan Satdiksus.
- (3) Satuan Pendidikan Penerima Dana BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. SMA, SMK, SLB Negeri; dan
  - b. SMA, SMK, SLB Swasta.
- (4) Satuan Pendidikan Penerima Dana BOSDA Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Dihapus.
  - b. SMA, SMK, SLB Swasta.
- (5) Dihapus.
- (6) Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah SMA dan SMK swasta yang menerima peserta didik tidak mampu di tahun ajaran baru yang terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data P3KE atau peserta didik baru kurang mampu yang memiliki SKTM dan/atau data yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang tidak tertampung pada SMA dan SMK Negeri.
- (6a) Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah SLB swasta yang menerima peserta didik pada tahun ajaran baru yang terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data P3KE atau peserta didik baru kurang mampu yang memiliki SKTM dan/atau data yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- (6b) Bagi peserta didik baru kurang mampu yang diterima di Satuan Pendidikan Swasta pada tahun ajaran baru dengan menggunakan SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan ayat (6a) wajib mendaftarkan diri pada DTKS di Dinas Sosial Kabupaten/Kota masing-masing paling lambat 6 bulan setelah penerimaan peserta didik baru.
  - (7) Penerima Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus memenuhi persyaratan:
    - a. memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
    - b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus tahun anggaran sebelumnya;
    - c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
    - d. memiliki Rekening dana BOSDA atas nama Satuan Pendidikan;
    - e. tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama; dan
    - f. tidak merupakan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.
  - (8) Bagi Satuan Pendidikan swasta sebagai penerima Hibah harus menandatangani NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
    - a. pemberi dan penerima belanja hibah;
    - b. jumlah dan tujuan pemberian belanja hibah;
    - c. pencairan belanja hibah;
    - d. penggunaan;
    - e. hak dan kewajiban;
    - f. penyelesaian perselisihan;
    - g. pengawasan dan pemeriksaan; dan
    - h. sanksi.
  - (9) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani Kepala Dinas atas nama Gubernur dengan Kepala Satdikmen Swasta dan Satdiksus Swasta selaku penerima hibah.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah dan ayat (2) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Dasar perhitungan alokasi pada Satuan Pendidikan penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah jumlah peserta didik pada data *cut off* dapodik tanggal 31 Agustus 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



AN DHARMADI, SH. MH.  
Pembina (IV/a)

NIP. 19840326 200903 1 003